

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan jaminan fidusia yang dijadikan objek sewa menyewa tanpa ijin penerima fidusia dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang pada ketentuan dan syarat-syarat terdapat ketentuan bahwa selama berlangsungnya perjanjian atau selama hutang belum lunas, konsumen dilarang mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan/menjaminkan, memindahtangankan/menjual atas barang dan atau bagian dari barang kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan/merugikan kepentingan kreditur dan dilarang melakukan/mengadakan penambahan/pengurangan/perubahan-perubahan baik bentuk, permesinan, fungsi atas barang, kecuali bila ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan kreditur. Upaya-upaya hukum yang ditempuh apabila mobil yang menjadi objek jaminan fidusia ternyata disewakan kepada pihak lain tanpa izin adalah diberikan surat peringatan sebanyak 3

kali, kalau masih diabaikan, ke 4 kali diadakan pemutusan perjanjian kredit secara sepihak oleh kreditur dan diminta melunasi pinjamannya. Kalau tidak bisa melunasi, diganti dengan aset lain sebagai jaminan. Namun demikian dalam prakteknya selalu ada negosiasi antara pemberi dan penerima fidusia.

2. Penyelesaian hukumnya apabila mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil adalah karena mobil yang disewakan tersebut adalah objek fidusia yang dijadikan jaminan, maka tanggung jawab tetap pada pemberi fidusia (penyewa/debitur). Debitur harus bisa mengembalikan mobil tersebut atau bank akan membuat surat pemutusan perjanjian kredit sehingga debitur harus melunasi pinjamannya. Tanggung jawab pihak nasabah bank dalam hal mobil disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa adalah nasabah tetap harus melunasi pinjamannya. Jadi meskipun mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut hilang, tidak gugur perjanjian kredit dan fidusianya. Bank tetap punya hak mengeksekusi aset lain milik debitur. tanggung jawab penyewa dan yang menyewakan apabila terjadi risiko terhadap mobil yang disewa adalah apabila menyewa mobil saja jika terjadi risiko terhadap mobil yang disewa maka menjadi tanggung jawab di penyewa, tetapi apabila menyewa mobil dengan supirnya maka jika terjadi risiko terhadap mobil yang disewa maka menjadi tanggung jawab yang menyewakan/pemilik rental. Sedangkan risiko terhadap mobil pribadi seseorang yang dititipkan ke

rental mobil untuk disewakan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik mobil dengan pemilik rental.

## **B. Saran**

1. Agar tidak terjadi permasalahan dalam perjanjian kredit mobil dimana mobil yang dijadikan jaminan fidusia disewakan atau direntalkan oleh pemberi fidusia, hendaknya dibuat suatu perjanjian lain yang khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang disewakan tersebut
2. Hendaknya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur dibuat secara notariil untuk memperoleh kepastian hukum karena kalau cuma dengan akta di bawah tangan belum mempunyai kepastian hukum yang tetap.

